



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan kesesuaian terhadap Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. Uang Representasi perjalanan dinas.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas biaya transportasi darat, laut dan udara.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (4) Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain dilakukan secara Biaya Riil.
- (6) Biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan;
  - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan dan dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara Lumpsum paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan

- d. Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 14 Maret 2025  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5.

